



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN BANGKALAN
KELURAHAN PANGERANAN

Jl. Kh. Achmad Marzuki No.01 – Kode Pos : 69115
Email : kelurahanpangeranan@bangkalankab.go.id

BANGKALAN

KEPUTUSAN LURAH PANGERANAN
KECAMATAN BANGKALAN KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 188.45/ 03.2 / kpts/ 433.301.3/ 2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) KELURAHAN PANGERANAN
KECAMATAN BANGKALAN KABUPATEN BANGKALAN

LURAH PANGERANAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam Penyelenggaraan pelayanan publik pada Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, dan dalam rangka mewujudkan system penyelenggara pemerintah yang baik, terpenuhinya hak – hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan, dengan keputusan Lurah Pangeranan
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran negara Tahun 2007 Nomor 129, tambahan lembaran Negara nomor 4774):
2. Undang – undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, tambahan lembaran Negara nomor 5038):
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 244, tambahan lembaran Negara nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 (lembar negara Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Nomor 5679)
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Nomor 615)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah (lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1/D, tambahan lembaran Daerah Nomor 37):
6. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2016 tentang kependudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Lurah Pangeranan (berita daerah tahun 2016 Nomor 20/D)


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar pelayanan Publik (SPP) Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan Publik (SPP) sebagaimana di maksud dalam Diktum Kesatu, meliputi :
1. Pelayanan Legalisir Surat-surat
 2. Pelayanan Surat Keterangan / Satu Nama / Domisili
 3. Pelayanan Surat Pengantar e-KTP
 4. Pelayanan Surat Pengantar KSK
 5. Pelayanan Surat Pengantar Akte Kelahiran
 6. Pelayanan Surat Pengantar Akte Kematian
 7. Pelayanan Surat Pengantar Mutasi Pindah / Datang
 8. Pelayanan Surat Pengantar Mutasi SPPT PBB
 9. Pelayanan Surat Pengantar Pernyataan Ahli Waris
 10. Pelayanan Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
 11. Pelayanan Surat Pengantar Nikah/Cerai/Isbat
 12. Pelayanan Surat Pengantar Pindah Kawin
 13. Pelayanan Surat Keterangan Belum Menikah
 14. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
 15. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Usaha / Kredit
 16. Pelayanan Surat Pengantar Ijin Keramaian
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 01 Februari 2023

LURAH PANGERANAN



Tembusan:

- Yth. 1. Bapak Bupati Bangkalan
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bangkalan
3. Sdr. Kabag Organisasi Setda Kabupaten Bangkalan